

## Perlindungan Hak Driver Ojek Online pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Isti Dian Sumirat<sup>\*</sup>, Mohammad Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>istidiansumirat3@gmail.com, mohammad.faiz@unisba.ac.id

**Abstract.** The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a sizable impact on the people's economy, one of which is online motorcycle taxi drivers. The problem is that currently there are various policies during a pandemic that conflict and result in online motorcycle taxi drivers having difficulty working. Online motorcycle taxi drivers should have the right to their health in the form of a booster vaccine. In addition, PSBB policies, transportation control policies, and policies that require booster vaccines when entering public places or facilities hinder online motorcycle taxi drivers from working. This study aims to determine and analyze the protection of the rights of online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic in connection with Law Number 36 of 2009 concerning health. The research method used is normative legal research using descriptive analysis research specifications. The research phase used is library research; data sources and data collection techniques are used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. and the data analysis method used was qualitative analysis. The results of this study indicate that the mechanism for protecting the rights and efforts provided by the government is with Articles 4 to 8 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which guarantee that everyone has the right to have equal rights in obtaining health. One of the efforts that can be proposed for online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic through law enforcement is testing regulations so that online motorcycle taxi drivers have the right to good health and feel safe when working during this pandemic.

**Keywords:** *COVID-19 Pandemic, Online Ojek Drivers, Health Rights.*

**Abstrak.** Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya driver ojek online. Permasalahannya saat ini terdapat berbagai kebijakan-kebijakan saat pandemi yang bertentangan dan mengakibatkan driver ojek online mengalami kesulitan bekerja, yang seharusnya driver ojek online mendapatkan hak atas kesehatannya berupa mendapatkan vaksin booster. Selain itu, kebijakan PSBB, kebijakan pengendalian transportasi, serta kebijakan yang mengharuskan vaksin booster saat memasuki tempat/fasilitas publik ini yang membuat driver ojek online terhambat saat bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak driver ojek online pada masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 4 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin agar setiap orang berhak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesehatan, salah satu upaya yang dapat diajukan driver ojek online pada masa pandemi covid-19 melalui penegakan hukum yakni menguji peraturan agar driver ojek online berhak mendapatkan kesehatan dengan baik dan merasa aman ketika bekerja di masa pandemi ini.

**Kata Kunci:** *Pandemi Covid 19, Driver Ojek Online, Hak Kesehatan.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan transportasi yang semakin canggih memberikan suatu peran perubahan besar dalam masyarakat di era modern, berbagai macam bentuk dan jenis alat transportasi banyak diciptakan oleh manusia untuk memberikan fasilitas bagi kehidupan mereka. Masyarakat Indonesia sangat mengharapkan dan menginginkan transportasi yang cepat, nyaman dan efisien dalam melakukan aktivitasnya, adanya perkembangan ini merupakan salah satu jalan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam bidang transportasi, salah satu transportasi yang berkembang pesat adalah transportasi online.

Transportasi online adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Ketika Indonesia dihadapkan dengan wabah virus Corona, banyak sektor perekonomian yang terkena dampak akibat wabah ini. Salah satu sektor perekonomian yang terdampak ialah sektor transportasi. Hampir semua jenis moda transportasi terpaksa harus mengurangi intensitas angkut penumpang dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menekan laju pertumbuhan kasus positif covid-19.

Kehadiran moda transportasi online di masa pandemi covid-19 juga menjadi polemik di masyarakat. Selain dianggap dapat memudahkan semua kebutuhan masyarakat saat pandemi, kehadiran transportasi online yang dalam hal ini khususnya ojek online dianggap sebagai salah satu cluster penyebaran virus. Oleh karenanya pada tahap awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan bahwa pengemudi ojek online dilarang mengangkut penumpang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Pasal 15 yang menyebutkan bahwa angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya diperbolehkan mengangkut barang atau mengantar makanan, tidak untuk penumpang.

Dalam Pasal 11 Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka penekanan penyebaran virus Covid-19 disebutkan bahwa dalam hal tertentu kendaraan sepeda motor diperbolehkan mengangkut penumpang untuk melayani kepentingan masyarakat atau pribadi dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski kebijakan ini terlihat memudahkan ojek online untuk beroperasi kembali, nyatanya hal ini memicu polemik karena regulasi ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB khususnya pada Pasal 15 menegaskan bahwa angkutan roda dua hanya diperbolehkan mengangkut barang dan mengantar makanan.

Permasalahannya saat ini, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 11 Juli 2022 mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 440/3927/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat, yang menyatakan bahwa pengunjung pusat perbelanjaan/mall kini harus sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau yang dikenal dengan sebutan booster.

Namun pada faktanya, kebijakan PSBB yang dilakukan pada suatu wilayah yaitu di bidang moda transportasi ini menimbulkan kontradiksi terhadap perekonomian pengemudi ojol dikarenakan mode layanan ride dinonaktifkan oleh pihak operator yang bekerja sama dengan pemerintah. Padahal, sebagian besar penghasilan pengemudi ojol bersumber dari mode layanan ride. Setelah pandemi membuat penghasilan pengemudi ojol menjadi turun karena sepiunya pelanggan, penerapan kebijakan PSBB turut memperkeruh keadaan sosial dan ekonomi pengemudi ojol.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk jurnal dengan judul: Perindungan Hak Driver Ojek Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hak Driver Ojek Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Bagaimana Upaya Yang Dapat Diajukan Oleh Driver Ojek Online Pada Masa Pandemi

Covid-19.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data-data ataupun sampel yang telah dikumpulkan dan dibuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Mekanisme Perlindungan Hak Driver Ojek Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Definisi mengenai perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Maka, perlindungan hukum atau legal protection yang diberikan pemerintah terhadap driver ojek online sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan hak dan kewajiban kepada driver ojek online sebagai subjek hukum.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan atau memperoleh kesehatannya sendiri untuk tetap hidup, salah satunya ialah driver ojek online. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Menteri Kesehatan melalui UU Kesehatan terhadap driver ojek online terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dimana pasal tersebut menjelaskan tujuan dibuatnya UU Kesehatan yakni untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Merujuk pada UU Kesehatan mengenai hak setiap orang dapat memperoleh kesehatan diamanatkan dalam Pasal 4 hingga Pasal 8, bahwa setiap driver ojek online seharusnya mendapatkan hak atas kesehatannya yaitu dari pemerintah di bidang kesehatan. Jika driver ojek online tidak mendapatkan haknya atas kesehatan, maka aktivitas yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pada masa pandemi covid-19 menyebabkan banyak driver ojek online yang merasa kesulitan dalam mendapatkan hak atas kesehatannya oleh perusahaan gojek itu sendiri maupun pemerintah, berarti kegiatan mengenai tindakan-tindakan hidup sehat saat ini jauh dari sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan. Jadi pada intinya seharusnya driver ojek online sebagai mitra dalam bekerja mendapat perlindungan sesuai dengan Pasal 2 hingga Pasal 4 UU Kesehatan yang menjamin agar setiap orang berhak mendapatkan kesehatan bagi pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian UU Kesehatan dengan tegas memberikan perlindungan kepada driver ojek online sebagai mitra dan sebagai masyarakat yang harus dilindungi hak atas kesehatannya.

Terdapat tiga (3) kebijakan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan terkait permasalahan driver ojek online di masa pandemi ini. Kebijakan tersebut yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB, Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi, dan Surat Edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster). Tetapi pada praktiknya, pada masa pandemik covid-19 ini pemerintah mengesahkan berbagai kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang menyebabkan driver ojek online tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Berikut adalah dampak-dampak dari kebijakan pemerintah diatas :

1. Driver ojek online yang berada di Kota Jakarta mengalami dampak kesulitan

mendapatkan pesanan/orderan. Dampak tersebut dikarenakan Kota Jakarta menjalankan kebijakan PSBB dan juga dikarenakan Pasal 11 Huruf C Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi yang dimana driver ojek online hanya mengadakan pesannya dari makanan dan barang. Hal ini jelas sangat berdampak terhadap penghasilan mereka karena sebelum adanya pandemi dan kebijakan PSBB, driver ojek online terbiasa mengangkut pesanan dengan membawa penumpang dan itu membuat penghasilan mereka stabil tidak seperti pandemi sekarang. Alhasil, pemasukan atau penghasilan mereka pun berubah.

2. Driver ojek online yang berada di Kota Surabaya mengalami dampak ketika mengambil pesanan dalam mall. Hal ini dikarenakan karena Kota Surabaya menerapkan kebijakan PSBB dan juga mulai menerapkan kebijakan Surat Edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster). Hal ini jelas tidak sesuai dengan fakta di lapangan bahwa driver ojek online tidak semuanya sudah mendapatkan vaksin booster. Bahkan masyarakat umum juga masih banyak yang saat ini masih mencari-cari tempat untuk vaksin dosis 1 maupun vaksin dosis 2.
3. Driver ojek online yang berada di Kota Makassar juga mengalami hal yang serupa dengan di Kota Jakarta. Dampak dari kebijakan PSBB mengakibatkan driver ojek online mengalami pendapatan yang cukup besar. Meskipun driver ojek online sudah bekerja selama 8 hingga 12 jam sehari, namun dengan adanya kebijakan PSBB ini pendapatan mereka masih tidak sesuai seperti kondisi sebelum pandemi.

Sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan RI memberikan upayanya melalui Halodoc, menunjuk secara resmi sebagai mitra resmi Kementerian Kesehatan RI untuk menghadirkan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 melalui mekanisme drive thru. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan vaksin secara ribuan per harinya serta selalu mengedepankan kesehatan dan keselamatan driver ojek online agar dapat bekerja dengan lebih aman dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari di masa pandemi ini.

Insentif tidak hanya diberikan pemerintah. Pimpinan hingga karyawan Gojek Indonesia juga bersama-sama memberikan upaya lainnya untuk mengatasi dampak yang dialami oleh driver ojek online diberikan oleh pihak Gojek itu sendiri. Gojek membantu para mitra driver dengan membentuk Yayasan Anak Bangsa Bisa yang telah diprakarsai oleh Co-CEO Gojek yaitu Andre Soelistyo. Melalui Yayasan Anak Bangsa Bisa, Gojek telah menggalang dana bantuan mitra senilai Rp 100 miliar, yang akhirnya dua belas (12) program pun hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada para mitra driver yang mencakup tiga area utama. Tiga area utama ini adalah penyediaan layanan kesehatan, ringankan beban biaya harian, dan bantuan pendapatan. Program ini berhasil telah memvaksinasi ratusan ribu mitra driver 130 kabupaten/kota se-Indonesia.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga berupaya dalam memberikan berbagai bantuan sosial (bansos). Terdapat empat (4) bansos yang dibagikan ke masyarakat. Salah satunya bantuan langsung tunai (BLT) untuk ojek dan ojek online (ojol). BLT untuk ojek online adalah bantuan sosial setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mengenai jumlah bantuan yang diberikan oleh Kemensos kepada driver ojek online sejumlah Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan ke depan, atau totalnya mencapai Rp 600.000. Namun kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada driver ojek online yang berstatus sebagai mitra. Karena dalam praktiknya, BLT untuk ojek online ini jauh dari nilai subsidi BBM yang seharusnya diterima driver ojek online, BLT ojek online ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pengemudi ojol selama beberapa hari saja.

Perlindungan yang diuraikan diatas masih belum memberikan perlindungan kepada driver ojek online sebagai mitra dari Gojek. Demi terwujudnya kesejahteraan driver ojek online ketika bekerja, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru disahkan di masa pandemi covid ini seperti adanya kebijakan PSBB, kebijakan Pengendalian Transportasi, dan Surat Edaran Vaksinasi Booster, alangkah baiknya jika pemerintah memastikan hal yang utama dahulu, yakni driver ojek online di Indonesia mendapatkan vaksin secara rata. Sehingga apabila hal tersebut dilakukan, mungkin akan meminimalisir terjadinya kendala-kendala yang dihadapi driver ojek online yang sulit mendapatkan vaksin booster hingga sulit mengambil orderan di tempat yang

menerapkan kebijakan booster. Dengan begitu, driver ojek online bisa mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh kesehatan bagi pencapaian derajat kesehatannya sendiri.

### **Upaya Yang Dapat Diajukan Oleh Driver Ojek Online Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Berbagai kebijakan maupun regulasi yang muncul saat pandemi ini membuat masyarakat bingung dalam melaksanakan aturan yang berlaku, yang seharusnya terimplementasi dengan baik namun dalam praktiknya menimbulkan masalah yang baru. Padahal seharusnya hukum pada fungsinya harus bisa dijadikan tempat/sarana/cara untuk memecahkan problematika-problematika yang terjadi dalam suatu negara.

Pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 ini telah berupaya mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan dalam masing-masing yurisdiksi kewenangannya. Dilihat dari perspektif kewenangan, maka dapat dikatakan sah apabila para penanggung jawab kebijakan ini memberikan sebuah regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa lembaga yang saling tumpang tindih dalam memaknai wilayah kewenangannya. Seperti Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi yang tumpang tindih dengan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB.

Pasal-pasal yang mengalami tumpang tindih yaitu Pasal 11 Huruf C dalam Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dengan Pasal 15 Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB. Pasal 11 Huruf C dalam Permenhub yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dilihat lebih dalam terdapat dualisme aturan didalamnya. Yakni dalam Pasal 11 Huruf C yang berbunyi: “sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.” Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam Pasal 11 Huruf D menyatakan: “Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan empat (4) ketentuan yang harus memenuhi protokol kesehatan seperti aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Padahal menurut Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang diterbitkan lebih dahulu, dalam pasal 15 disebutkan bahwa ojek online hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

Terdapat satu pemahaman wilayah kewenangan dalam satu pasal menimbulkan ketidakharmonisan dua regulasi ini. Namun alangkah baiknya apabila tidak ada pasal yang saling tumpang tindih agar masyarakat tidak salah paham, seperti yang kita tahu tidak semua masyarakat paham akan hukum, paham akan kedua pasal yang tumpang tindih diantara 2 (dua) kebijakan yang dikeluarkan Menteri kesehatan dan Menteri perhubungan tersebut. Dampak dari kebijakan diatas, mengakibatkan driver ojek online kesulitan untuk survive saat bekerja di masa masyarakat mengalami penurunan aktivitas. Sehingga upaya yang dapat diajukan oleh driver ojek online untuk saat ini dengan penegakan hukum melalui menguji peraturan atau judicial review.

Selain kedua pasal diatas, terdapat sedikit kejanggalan dalam Surat Edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster), seharusnya pemerintah bisa memberikan perlindungan untuk driver ojek online dengan memberikan haknya untuk memperoleh vaksin booster secara merata di seluruh Indonesia sebelum mengesahkan peraturan tersebut. Karena pada dasarnya driver ojek online memiliki hak, kepastian, perlindungan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dalam asas Equality Before The Law dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945.

Upaya untuk melindungi hak driver ojek online berupa menguji peraturan ini memang sebenarnya harus dilakukan. Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk berhak mendapatkan kesehatan dengan baik, agar driver ojek online merasa aman ketika bekerja di masa pandemi ini. Menguji peraturan kembali juga bisa menciptakan kepastian hukum bagi driver ojek online. Kepastian hukum disini memberikan arti sebagai jaminan bahwa negara Indonesia menjalankan hukum dan memastikan bahwa hukum dilaksanakan untuk driver ojek online mendapatkan hak

dan kewajibannya.

Untuk meminimalisir terjadinya menguji peraturan dikemudian hari, seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Pengaduan konstitusional ialah pengaduan/gugatan yang dapat diajukan oleh perorangan terhadap perbuatan (kelalaian) suatu lembaga publik kepada Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan terlanggarnya hak dasar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu harus ada jalan hukum sebagai cara untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran. Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan). Objek dari pengaduan ini ialah badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.

Selain upaya dengan menguji kembali peraturan yang telah ada, pemerintah, pemerintah daerah ataupun pusat, masyarakat umum termasuk driver ojek online harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 UU Kesehatan bahwa untuk mewujudkan hak atas kesehatan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat, harus adanya ikut serta dari semua pihak secara menyeluruh dan sistematis. Upaya kesehatan mesti selalu diusahakan secara rutin agar masyarakat dapat selalu hidup sehat, produktif secara social dan ekonomis. Tentunya upaya kesehatan juga harus mementingkan segala fungsi social, nilai, norma, agama, hingga etika profesi.

#### **D. Kesimpulan**

Mekanisme perlindungan hak untuk driver ojek online pada masa pandemi covid-19 diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Kesehatan dengan adanya Pasal 4 hingga Pasal 8 UU Kesehatan yang menjamin agar setiap orang berhak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesehatan. Dan juga melalui berbagai bantuan yang diberikan Gojek (berupa 12 program yang paling dibutuhkan), Menteri Kesehatan (kolaborasi antara Menkes dan Halodoc dengan menghadirkan pos pelayanan vaksinasi covid-19), dan Kementerian Sosial melalui bantuan langsung tunai (BLT). Dengan begitu driver ojek online tetap akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya serta bertahan hidup dengan sebaik mungkin.

Bentuk upaya yang dapat diajukan oleh driver ojek online pada masa pandemi covid-19 dengan penegakan hukum yakni menguji peraturan/judicial review dikarenakan terdapat dua (2) peraturan yang tumpang tindih. Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk berhak mendapatkan kesehatan dengan baik, agar driver ojek online merasa aman ketika bekerja di masa pandemi ini. Menguji peraturan kembali juga bisa menciptakan kepastian hukum bagi driver ojek online.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan
- [2] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
- [3] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- [4] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi
- [5] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- [6] Surat Edaran Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat
- [7] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [8] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 29.
- [9] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada

- University Press, Yogyakarta, h.10.
- [10] Carlina, Nevsia, Alamsyah Alamsyah, and Zailani Surya Marpaung. "Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Komunitas Ojek Online di Palembang." *Administratio* 13.1 (2022): 1-14.
- [11] Wahyusetyawati, Endang. "Dilema pengaturan transportasi online." *Jurnal RechtsVinding*. ISSN (2017): 2089-9009.
- [12] Ahmad Alfian, "Banyak Pengusaha Gulung Tikar, Pemprov DKI Diminta Selaraskan Aturan Dengan Pusat", <https://politik.rmol.id/read/2020/10/15/456658/banyak-pengusaha-gulung-tikar-pemrov-dki-diminta-selaraskan-aturan-dengan-pusat> , (diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 02.23 WIB)
- [13] CNN Indonesia, "PSBB Larang Ojek Online Angkut Penumpang", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202000405150441-206-490485/psbb-laranfg-ojek-online-angkut-penumpang> , (diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 02.36 WIB)
- [14] Kanya Anindita Mutiarasari, "Vaksin Booster Syarat Masuk Mall, Simak Informasinya di Sini", <https://news.detik.com/berita/d-6184682/vaksin-booster-syarat-masuk-mall-simak-informasinya-di-sini> , (diakses pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.46 WIB)
- [15] Meilita Elaine, Ratusan Driver Ojol yang Belum Vaksin Booster Minta Dispensasi Ambil Orderan di Mal, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ratusan-driver-ojol-yang-belum-vaksin-booster-minta-dispensasi-boleh-ambil-order-di-mal/> , (diakses pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 17.13 WIB)